



PUTUSAN
Nomor 23/PID /2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nazaruddin als Boy Bin Ardiansyah;**
Tempat lahir : Sambakungan;
Umur/Tanggal lahir : 30tahun/29 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Limunjan Gang Sulawesi Kecamatan Sambaliung
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 17 Desember 2020 s/d tanggal 15 Januari 2021 ;
9. Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Januari 2021s/d 16 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ARYANTO, S.H., dkk., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA), yang beralamat di Jalan AKB Sanipa II Nomor 6 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan diregister dengan Nomor W18.U6/160/HK/02.1/X/2020 Penetapan Penunjukan Nomor 264/Pen.Pid.Sus/PH/2020/PN Tnr., tanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Januari 2021, Nomor 23/PID/2021/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Januari 2021, Nomor 23/PID/2021/PT.SMR tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung redeb Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa **Nazaruddin als Boy Bin Ardiansyah;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi Saksi RAHMAT RIJALI Bin (Alm) M.YUSUF (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sering menjual narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau meminta bantuan informan untuk melakukan pembelian terselubung, selanjutnya informan tersebut menelpon Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. TOPIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*) di rumah Sdr. TOPIK bertempat di Jalan Raja Alam I

Halaman 2 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Gang Pinang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Rahmat Rijali dan informan tersebut berkomunikasi menggunakan handphone dan informan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Rahmat Rijali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Saksi Rahmat Rijali mengatakan tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik memiliki shabu-shabu mengatakan kepada informan bahwa Sdr. Topik memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rahmat Rijali memberikan nomor Handphone Sdr. Topik kepada informan dan mempersilahkan informan tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Topik.

- Bahwa selanjutnya informan dan Sdr. Topik berkomunikasi dengan menggunakan sarana handphone dan informan menyuruh Sdr. Topik untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Topik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik akan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada informan, terdakwa ikut berperan mengantar Sdr. Topik untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada informan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3083 IM milik Saksi Rahmat Rijali, selanjutnya terdakwa sebagai pengemudi dan Sdr. Topik membonceng di belakang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Topik pergi menuju Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau bersiaga di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bersembunyi mengatur posisi disekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Topik tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penyeragaman dan pada saat Anggota Resnarkoba Polres Berau akan menangkap terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan membuangnya ke tanah, setelah itu Sdr. Topik langsung melompat dan berhasil melarikan diri kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau merebahkan badan terdakwa ke tanah sebagai upaya pengamanan, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau mengangkat badan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild tersebut tepat dibawah badan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Topik;

Halaman 3 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menanyakan keberadaan Saksi Rahmat Rijali dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rijali berada di Sambaliung, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat keberadaan Saksi Rahmat Rijali, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau bersama terdakwa pergi menuju Jalan Raja Alam I Gang Pinang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menangkap Saksi Rahmat Rijali dan setelah itu Saksi Rahmat Rijali langsung mengakui bahwa benar dirinya berperan sebagai perantara dalam menjual shabu-shabu tersebut
- Bahwa dari penangkapan tersebut Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan 1 (satu) unit HP merk ALDO warna gold dari terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dari Saksi Rahmat Rijali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 041/11007.00/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.11 gram;
- Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0123 tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamin dan terdaftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 Putusan No 23PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi Saksi RAHMAT RIJALI Bin (Alm) M.YUSUF (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sering menjual narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau meminta bantuan informan untuk melakukan pembelian terselubung, selanjutnya informan tersebut menelpon Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. TOPIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*) di rumah Sdr. TOPIK bertempat di Jalan Raja Alam I Gang Pinang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Rahmat Rijali dan informan tersebut berkomunikasi menggunakan handphone dan informan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Rahmat Rijali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Saksi Rahmat Rijali mengatakan tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik memiliki shabu-shabu mengatakan kepada informan bahwa Sdr. Topik memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rahmat Rijali memberikan nomor Handphone Sdr. Topik kepada informan dan mempersilahkan informan tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Topik.
- Bahwa selanjutnya informan dan Sdr. Topik berkomunikasi dengan menggunakan sarana handphone dan informan menyuruh Sdr. Topik untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Topik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik akan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada informan, terdakwa ikut berperan mengantarkan Sdr. Topik untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada informan

Halaman 5 Putusan No 23PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3083 IM milik Saksi Rahmat Rijali, selanjutnya terdakwa sebagai pengemudi motor tersebut dan Sdr. Topik memboncong di belakang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Topik pergi menuju Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga dalam perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa dan Sdr. Topik bersama-sama membawa narkoba jenis shabu-shabu

- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau bersiaga di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bersembunyi mengatur posisi disekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Topik tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penyeragaman dan pada saat Anggota Resnarkoba Polres Berau akan menangkap terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan membuangnya ke tanah, setelah itu Sdr. Topik langsung melompat dan berhasil melarikan diri kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau merebahkan badan terdakwa ke tanah sebagai upaya pengamanan, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau mengangkat badan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild tersebut tepat dibawah badan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Topik;
- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menanyakan keberadaan Saksi Rahmat Rijali dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rijali berada di Sambaliung, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat keberadaan Saksi Rahmat Rijali, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau bersama terdakwa pergi menuju Jalan Raja Alam I Gang Pinang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menangkap Saksi Rahmat Rijali dan setelah itu Saksi Rahmat Rijali langsung mengakui bahwa benar dirinya berperan sebagai perantara dalam menjual shabu-shabu tersebut
- Bahwa dari penangkapan tersebut Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan 1 (satu) unit HP merk ALDO warna gold dari terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dari Saksi Rahmat Rijali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 041/11007.00/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.11 gram;

- Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0123 tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamin dan terdaftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi Saksi RAHMAT RIJALI Bin (Alm) M.YUSUF (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau meminta bantuan informan untuk melakukan pembelian terselubung, selanjutnya informan tersebut menelpon Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. TOPIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*) di rumah Sdr. TOPIK bertempat di Jalan Raja Alam I Gang Pinang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian Saksi

Halaman 7 Putusan No 23PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat Rijali dan informan tersebut berkomunikasi menggunakan handphone dan informan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Rahmat Rijali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Saksi Rahmat Rijali mengatakan tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik memiliki shabu-shabu mengatakan kepada informan bahwa Sdr. Topik memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rahmat Rijali memberikan nomor Handphone Sdr. Topik kepada informan dan mempersilahkan informan tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Topik.

- Bahwa selanjutnya informan dan Sdr. Topik berkomunikasi dengan menggunakan sarana handphone dan informan menyuruh Sdr. Topik untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Topik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik akan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada informan, terdakwa ikut berperan mengantar Sdr. Topik untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada informan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3083 IM milik Saksi Rahmat Rijali, selanjutnya terdakwa sebagai pengemudi motor tersebut dan Sdr. Topik membonceng di belakang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Topik pergi menuju Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga dalam perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa dan Sdr. Topik bersama-sama membawa narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau bersiaga di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bersembunyi mengatur posisi disekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Topik tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penyeragaman dan pada saat Anggota Resnarkoba Polres Berau akan menangkap terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan membuangnya ke tanah, setelah itu Sdr. Topik langsung melompat dan berhasil melarikan diri kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau merebahkan badan terdakwa ke tanah sebagai upaya pengamanan, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau mengangkat badan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild tersebut tepat dibawah badan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Topik;

Halaman 8 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menanyakan keberadaan Saksi Rahmat Rijali dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rijali berada di Sambaliung, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat keberadaan Saksi Rahmat Rijali, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau bersama terdakwa pergi menuju Jalan Raja Alam I Gang Pinang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menangkap Saksi Rahmat Rijali dan setelah itu Saksi Rahmat Rijali langsung mengakui bahwa benar dirinya berperan sebagai perantara dalam menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan 1 (satu) unit HP merk ALDO warna gold dari terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dari Saksi Rahmat Rijali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh menggunakan api kecil dari korek gas, kemudian hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap dengan menggunakan mulut tersebut dihisap oleh terdakwa dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa membuang alat hisap tersebut (*Alat hisap masuk dalam daftar pencarian barang bukti*);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor : 445/18052082/Lab-RSAR/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan yaitu NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 041/11007.00/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.11 gram;
- Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0123 tertanggal 18

Halaman 9 Putusan No 23PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamin dan terdaftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi Saksi RAHMAT RIJALI Bin (Alm) M.YUSUF (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Berau meminta bantuan informan untuk melakukan pembelian terselubung, selanjutnya informan tersebut menelpon Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. TOPIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*) di rumah Sdr. TOPIK bertempat di Jalan Raja Alam I Gang Pinang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Rahmat Rijali dan informan tersebut berkomunikasi menggunakan handphone

Halaman 10 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



dan informan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Rahmat Rijali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Saksi Rahmat Rijali mengatakan tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Rahmat Rijali yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik memiliki shabu-shabu mengatakan kepada informan bahwa Sdr. Topik memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rahmat Rijali memberikan nomor Handphone Sdr. Topik kepada informan dan mempersilahkan informan tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Topik.

- Bahwa selanjutnya informan dan Sdr. Topik berkomunikasi dengan menggunakan sarana handphone dan informan menyuruh Sdr. Topik untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Topik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang pada saat itu mengetahui Sdr. Topik akan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada informan, terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Kepolisian, tapi justru terdakwa ikut berperan mengantar Sdr. Topik untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada informan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3083 IM milik Saksi Rahmat Rijali, selanjutnya terdakwa sebagai pengemudi motor tersebut dan Sdr. Topik membonceng di belakang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Topik pergi menuju Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga dalam perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa dan Sdr. Topik bersama-sama membawa narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau bersiaga di Jalan Durian 3, Gang Ayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bersembunyi mengatur posisi disekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Topik tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penyergapan dan pada saat Anggota Resnarkoba Polres Berau akan menangkap terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan membuangnya ke tanah, setelah itu Sdr. Topik langsung melompat dan berhasil melarikan diri kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau merebahkan badan terdakwa ke tanah sebagai upaya pengamanan, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau mengangkat badan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk



GG Mild tersebut tepat dibawah badan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Topik;

- Bahwa setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menanyakan keberadaan Saksi Rahmat Rijali dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rijali berada di Sambaliung, setelah itu Anggota Resnarkoba Polres Berau membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat keberadaan Saksi Rahmat Rijali, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau bersama terdakwa pergi menuju Jalan Raja Alam I Gang Pinang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menangkap Saksi Rahmat Rijali;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Anggota Resnarkoba Polres Berau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan kotak rokok merk GG Mild dan 1 (satu) unit HP merk ALDO warna gold dari terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dari Saksi Rahmat Rijali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 041/11007.00/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.11 gram;
- Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0123 tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamin dan terdaftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yakni NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa NAZARUDDIN Als BOY Bin ARDIANSYAH, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
Barang Bukti :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk GG Mild;
 - 1 Unit HP Merk Aldo;
(dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) Unit R2 Yamaha Mio J KT 3083 IM;
(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis

Halaman 13 Putusan No 23PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin als Boy Bin Ardiansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin als Boy Bin Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah **800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk GG Mild;
 - 1 Unit HP Merk Aldo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit R2 Yamaha Mio J KT 3083 IM;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 264/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 Desember 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020 dan diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020;



Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 264/Pid.Sus/2020/PN.Tnr masing masing pada tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa perkara Pidana Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sedangkan permohonan banding diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Desember 2020 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum

Halaman 15 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 264Pid.Sus/2020/PN.Tnr. tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 264/Pid.Sus/2020/PN.Tnr. tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2021** oleh kami **H. JAHURI EFFENDI S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.** dan

Halaman 16 Putusan No 23PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRIASRTINING WILUDJENG, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **23/PID /2021/PT SMR**. tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN , S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

PURNOMO AMIN TJAHJO. S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.